

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Arti pentingnya HAM ini sudah menjadi kesepakatan bersama antar umat manusia di berbagai belahan dunia, indikatornya bisa dilihat dari proses sejarah tumbuh kembangnya HAM dengan ditandai adanya Piagam Magna Charta² di Inggris, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)³ dan sebagainya. Sebab jika HAM tidak dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh setiap manusia maka konsekuensi logisnya adalah akan banyak terjadi ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan berbagai ketimpangan antar manusia utamanya dari segi hakikat keberadaannya.

Perdebatan antara Hatta dan Soepomo dalam sidang BPUPKI⁴ ketika merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi awal peletakan dasar jaminan HAM di Indonesia secara konstitusional. Meskipun benih-benihnya sudah bercokol sejak beberapa tahun sebelumnya. Perdebatan itu awalnya mengenai konsep kenegaraan dan Soepomo mengusulkan agar

¹ Definisi HAM ini berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999.

² Piagam Magna Carta adalah suatu bentuk pengakuan sebuah negara dalam hal ini ialah Raja Inggris terhadap hak-hak individu penduduknya serta sebagai sebuah bentuk komitmen untuk menghormatinya. Piagam ini ditandatangani pada 15 Juni 1215 dan dinilai menjadi tonggak awal keberadaan HAM sekarang.

³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah sebuah pernyataan dunia yang menyerukan agar seluruh bangsa wajib menjamin Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

⁴ BPUPKI merupakan akronim dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada 29 April 1945 dan memiliki salah satu tugas untuk menyusun naskah konstitusi. BPUPKI melaksanakan sidang dua kali, untuk sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945 sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada 10-17 Juni 1945.

Indonesia menjadi negara yang integralistik sedangkan Hatta mengusulkan model negara pengurus. Hatta berpendapat bahwa jika menggunakan konsep yang Soepomo usulkan, maka kekuasaan akan tunggal dan hanya berpusat pada negara, sehingga hal ini bisa menyebabkan otoritarianisme di Indonesia. Maka yang tepat menurut Hatta adalah model negara pengurus yang kekuasaannya dibatasi. Dengan konsep seperti inilah maka mutlak hak-hak setiap warga negara dijamin dalam UUD 1945. Akhirnya pendapat Hatta ini disetujui oleh forum waktu itu dengan tercantumnya pasal 27 dan 28 UUD 1945.⁵ Meskipun kontribusi Hatta ini belum secara maksimal dalam memperjuangkan jaminan HAM di Indonesia, tapi langkah yang dilakukan Hatta adalah suatu jasa yang besar bagi perjalanan HAM beberapa tahun kemudian.

Setelah masa kemerdekaan, kehidupan HAM di Indonesia mengalami pasang surut. Pada masa Demokrasi Parlementer sejak tahun 1950-1959 di Indonesia, kondisi HAM bisa dinilai baik. Indikatornya dapat dilihat dari pertumbuhan partai-partai politik, kebebasan pers, adanya pemilu, parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun kondisi yang baik itu berkurang ketika Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Pada masa inilah kekuasaan berpusat pada presiden. Setelah Orde Lama atau masa kepemimpinannya Soekarno berakhir, Soeharto kemudian naik dan menjadi awal masa Orde Baru dimulai. Pada masa ini kondisi HAM di Indonesia mencapai titik terendahnya dengan banyak terjadinya penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh negara terhadap rakyat. Meskipun pada tahun 1967 sempat terselenggaranya Seminar HAM dan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993.⁶

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Kompas, 2011).

⁶ Machful Indra Kurniawan, *Demokrasi Dan HAM Di Indonesia* (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2019).

Setelah berkuasa selama 32 tahun akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Momentum ini dipandang oleh kelompok terpelajar dan akademisi di Indonesia menjadi gerbang pembuka menuju demokrasi.⁷ Hal ini menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi. B.J.Habibie yang menggantikan Soeharto menjadi Presiden langsung mengambil langkah visioner terutama menyangkut persoalan HAM di Indonesia. Kegagalan Orde Baru menegakkan HAM menjadi suatu pembelajaran bagi masa Reformasi.

Era Kepemimpinan B.J. Habibie pasca Orde Baru langsung mengeluarkan TAP MPR No. XVII/MPR/HAM yang garis besar isinya memerintahkan kepada seluruh Lembaga Negara dan Aparatur Pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR ini maka pada tahun 1999 dibentuklah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸

Undang-Undang ini menjadi hal yang penting khususnya bagi setiap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai komitmen serta tujuan untuk menegakkan HAM di Indonesia, dikarenakan mereka dijamin dan dilindungi secara konstitusi oleh UU tersebut tepatnya pada pasal 100 yang berbunyi: *“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia”*.⁹

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar historis, kontribusi, dan peran pendiri salah satu LSM di atas yang mempunyai komitmen serta tujuan menegakkan HAM yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini

⁷ Baskara T. Wardaya, *Menelusuri Akar Otoritarianisme Di Indonesia* (Jakarta: ELSAM, 2007). Hal. 15.

⁸ Virdatul Anif and Galuh Mustika Dewi, “Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM Di Indonesia,” *Lex Scientia Law Review* 1 (2017).

⁹ Pasal 100 dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dinilai penting atas pertimbangan dua hal yaitu menurunnya indeks HAM di Indonesia pada masa sekarang dan pentingnya menyajikan kajian sejarah sebagai inspirasi untuk kalangan masyarakat.

Pada tahun 2020 *Freedom House* merilis nilai demokrasi Indonesia turun satu angka menjadi 61/100. Penurunan ini secara umum disebabkan karena turunnya komponen *civic liberties* dengan nilai 31/60. KontraS mencatat dalam kurun waktu 2018-2021 setidaknya ada 779 pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dengan rata-rata masih di angka 200 pada setiap tahunnya. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut mulai dari terror, penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi, bahkan penembakan.¹⁰ Penurunan *civic liberties* atau kebebasan sipil sebagai bagian dari HAM menjadi ancaman bagi masyarakat. Sebab ini merupakan hak masyarakat sebagai warga negara yang perlu dijamin, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara. Jika negara tidak mampu melakukan itu atau malah berbuat sewenang-wenang terhadap hak-hak warganya maka disinilah pentingnya kedudukan LBH sebagai LSM yang menyediakan bantuan hukum bagi siapa saja yang hak nya direnggut atau tidak diperlakukan sama di mata hukum. Terutama bagi kelompok-kelompok miskin dan termarginalkan. Bantuan hukum ini menjadi aktualisasi hak LBH untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagaimana yang telah dijamin oleh UU No. 39 Tahun 1999.

Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum ini tidak serta merta muncul dalam waktu singkat dan proses yang mudah. Berdirinya lembaga ini tidak terlepas dari peran inisiatornya yaitu Adnan Buyung Nasution. Buyung melahirkan ide untuk membentuk LBH didasari atas pengalamannya yang panjang. Mulai dari hidupnya sejak kecil yang mengalami masa pergolakan dalam perang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda dan Jepang, menimba ilmu di Australia serta melihat praktik penegakkan hukum di sana,

¹⁰ KontraS, *Menolak Kalah: Merebut Kembali Ruang Kebebasan Sipil* (Jakarta: kontraS, 2022).

dan mengalami langsung penderitaan rakyat yang kurang mampu saat dirinya menjadi Jaksa.

Saat Buyung menjadi Jaksa ia sering melihat rakyat yang terjerat masalah hukum banyak yang tidak mampu membayar Pengacara untuk membela dirinya di Pengadilan. Bukan hanya itu, rakyat juga bahkan banyak yang tidak mempunyai kesadaran bahwa dirinya adalah subjek hukum, artinya ia mempunyai hak-hak yang sama di mata hukum dengan orang lain. Akibatnya mereka selalu pasrah terhadap apapun putusan dari Pengadilan tanpa pernah terlebih dahulu melakukan upaya untuk membela diri.¹¹ Padahal mereka berhak akan hal itu. Berbekal pengalaman menimba ilmu di Australia dengan mempelajari konsep bantuan hukum yang ada di sana, pengalaman pahit hidup yang dialami sejak kecil serta melihat penderitaan rakyat yang terbelakang di sekitarnya, Buyung lalu merumuskan ide membentuk LBH supaya bisa menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Khususnya bagi mereka yang tidak mampu dan buta hukum.

Ide ini ia sampaikan dalam Kongres ke-III Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tahun 1969 di Jakarta.¹² Pasca kongres tersebut kemudian ide yang ia sampaikan melembaga menjadi bentuk LBH. Hal inilah yang menjadi perbedaan dirinya dengan tokoh pejuang hukum yang lain. Ia bukan hanya berperan memperjuangkan hukum dan masyarakat sebatas pada tahap ide, tapi mengejawantahkan ide tersebut menjadi suatu produk materil yang nyata. Dalam hal ini menjadi bentuk Lembaga Bantuan Hukum yang berfokus memberi bantuan pada rakyat miskin dan buta hukum. Tidak banyak tokoh pejuang hukum yang mampu melakukan itu.

Selain itu juga, Buyung adalah sosok peletak dasar pertama yang membentuk LBH secara konseptual bersifat modern, punya skala ruang

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto* (Jakarta: Aksara Karunia, 2004).

¹² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1981). Hal. 53.

lingkup nasional, dan ditujukan untuk orang miskin. Sebab sebelum berdirinya LBH yang ia bentuk, sudah banyak LBH yang sebenarnya ada di Indonesia, mulai dari “Tjandra Naya”¹³ sampai Biro Konsultasi dari Fakultas Hukum di berbagai kampus seperti UNPAD, UI, dan lain-lain. Tetapi secara konsep sangat jauh berbeda dengan LBH yang dibuat oleh Buyung. Tjandra Naya hanya terbatas pada bantuan hukum terhadap orang-orang Tionghoa, sedangkan Biro bantuan hukum di berbagai kampus tadi hanya menjadi tempat konsultasi hukum semata di samping menjadi tempat praktik mahasiswanya.¹⁴ Penjelasan tadi yang menjadi ciri khas Buyung serta menjadi pembeda antara dirinya dengan tokoh lain menjadi dasar pertimbangan penting mengapa ia layak untuk ditindaklanjuti secara lebih mendalam peran dan perjuangannya.

Penelitian ini mengambil latar waktu tahun 1969 karena berdasarkan kesamaan titik awal saat gagasan pendirian LBH dimunculkan oleh Buyung ke permukaan publik tepatnya pada Kongres ke-III PERADIN. Kemudian tahun 1980 menjadi batas akhir latar waktu penelitian karena penelitian ini tidak berhenti hanya sebatas pada penyampaian gagasan LBH oleh Buyung di Kongres ke-III PERADIN, tetapi juga menjelaskan secara kronologis-analisis bagaimana proses pembentukan LBH oleh Buyung di tahun 1970 sampai dengan perubahan status badan hukumnya menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tahun 1980. Selain itu juga, pada bagian akhir penelitian akan diuraikan bagaimana pengaruh dari lembaga yang dibentuk oleh Adnan Buyung Nasution ini serta menelaah dinamika yang dihadapinya saat masa awal-awal terbentuk. Sehingga kita bisa menilai bahwa hadirnya LBH memang menjadi suatu hal yang penting bagi keberlangsungan demokrasi dan HAM di Indonesia

¹³ Organisasi ini berada di Jakarta dan didirikan oleh orang Indonesia dari keturunan Cina. Lihat Nasution. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Hal. 58.

¹⁴ Nasution. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Hal. 63.

Dengan melihat sejarah dari peran Adnan Buyung Nasution dalam proses pembentukan LBH, penelitian ini diorientasikan juga memberikan inspirasi bagi masyarakat agar memiliki semangat juang berpartisipasi menegakkan HAM di Indonesia, sebagaimana yang sudah Adnan Buyung Nasution contohkan dengan mendirikan LBH. Sehingga beberapa tahun kemudian kondisi HAM di Indonesia bisa terus menjadi lebih baik serta tercipta sesama manusia yang memanusiakan. Sebab jika masyarakat Indonesia tidak memiliki semangat juang ke arah sana, bukan tidak mungkin di kemudian hari kondisi HAM di negeri ini akan jauh lebih buruk dari laporan *kontraS* yang sudah disebutkan di atas dan penilaian *Freedom House* terhadap demokrasi Indonesia makin menurun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Riwayat Hidup Adnan Buyung Nasution?
2. Bagaimana Peran Adnan Buyung Nasution Dalam Pembentukan LBH di Indonesia 1969-1980?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Riwayat Hidup Adnan Buyung Nasution.
2. Untuk Menjelaskan Peran Adnan Buyung Nasution Dalam Pembentukan LBH di Indonesia 1969-1980.

D. Kajian Pustaka

Sebagai upaya dalam memberikan hasil penelitian yang komprehensif serta orisinal, tentunya penulis mengkaji terlebih dahulu beberapa pustaka yang relevan dengan judul penelitian ini. Beberapa pustaka yang dicantumkan di bawah ini sangat membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan serta sebagai bentuk penegasan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Adapun beberapa pustaka yang penulis observasi diantaranya yaitu:

1. Buku

- a. Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti: Dirumahkan Soekarno Dipecat, Soeharto*, Jakarta, Aksara Karunia, 2004. Buku ini adalah otobiografi Jilid pertama dari tokoh utama yang dikaji dalam penelitian ini. Buku ini disusun oleh Ramadhan KH dan Nina Pane berdasarkan wawancara langsung dengan Adnan Buyung Nasution. Isinya berupa perjalanan hidup Buyung sejak masa kecil sampai masa kebebasannya sebagai tahanan Peristiwa Malari 1974. Penelitian ini berbeda sekali dengan buku tersebut. *Pertama*, buku itu hanya didasarkan atas sumber lisan semata yaitu wawancara dengan tokoh utama, tetapi dalam penelitian ini akan dikaji secara lebih komprehensif lewat berbagai sumber tulisan, benda dan audio visual. Bukan terbatas pada sumber lisan semata. *Kedua*, sebagaimana ciri dari Ilmu Sejarah bahwa sejarah itu berifat diakronik, maka persoalan waktu dan kronologis dari sejarah yang dikaji ini menjadi penting diperhatikan. Dalam buku tersebut masih tidak jelas kapan suatu peristiwa yang dilalui Buyung ini terjadi. Padahal konteks waktu sangat penting untuk misalnya melihat keterhubungan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. *Ketiga*, buku itu tidak banyak membahas LBH serta perannya dalam penegakkan HAM di Indonesia. Penelitian ini akan membahas lebih banyak seputar itu. Sebab hal ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana peran serta kontribusi buyung dalam keberlangsungan Hukum dan HAM di Indonesia.
- b. Frans Hendra Winarta, *“Bantuan hukum: hak untuk didampingi penasihat hukum bagi semua warga negara”*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011. Dalam isi pembahasan buku ini

menjelaskan sejarah gerakan bantuan hukum di Indonesia mulai dari zaman kolonial sampai orde baru, kemudian dilanjutkan pembahasan bahwasannya bantuan hukum merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), upaya mendapatkan bantuan hukum serta beberapa landasan secara yuridis terkait pengaturan bantuan hukum. Dari judulnya saja bisa dinilai bahwa buku ini akan sangat jauh berbeda dengan penelitian ini, apalagi buku tersebut tidak membahas riwayat Adnan Buyung Nasution dan perannya dalam membentuk LBH di Indonesia.

- c. Khabib Basori dan Nur Khoiro Umatin, "*Lembaga HAM di Indonesia*", Klaten, Cempaka Putih, 2018. Dalam buku ini berisi pembahasan terkait sejarah dan instrumen hukum HAM serta berisi penjelasan sejarah dan tujuan dari berbagai lembaga HAM di Indonesia, seperti Komnas HAM, Kontras, Elsam dan lain-lain. Namun penelitian dalam buku ini menurut penulis belum komprehensif dilakukan karena di dalamnya hanya berisi sajian yang singkat mengenai berbagai lembaga HAM di Indonesia, khususnya terkait LBH. Buku ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, disebabkan buku ini hanya bersifat umum membahas beberapa lembaga HAM di Indonesia dan tidak secara spesifik serta mendalam membahas proses terbentuknya LBH hingga dampaknya bagi dunia hukum di Indonesia dan tidak menjelaskan bagaimana peran Adnan Buyung Nasution dalam membentuk LBH.

2. Skripsi

- a. Muhammad Husein Haikal, "*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DAN PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI INDONESIA (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)*", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

2021. Sebagian besar isi dalam Skripsi ini yaitu membahas tentang konsep dan implementasi bantuan hukum di Indonesia, meskipun di dalamnya juga menjelaskan sedikitnya bagaimana sejarah awal pembentukan LBH. Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan jelas sangat berbeda, walaupun sedikitnya ada sebagian kecil pembahasan yang sama di dalamnya yaitu pada bagian sejarah terbentuknya LBH, dan itu juga hanya dibahas secara sekilas. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan juga isi pembahasannya. Jenis penelitian Skripsi ini adalah berupa kajian hukum yang mana metodenya berbeda dengan penelitian penulis sehingga berpengaruh pada isi pembahasannya yang tidak kronologis sebagaimana ciri dari penelitian sejarah.

3. Artikel Jurnal

- a. Mustika Prabaningrum Kusumawati, *“Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin”*, ARENA HUKUM, Volume 9, Nomor 2, 2016. Dalam artikel ini membahas tentang bagaimana LBH berperan penting dalam memberikan keadilan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Peranan yang dilakukan LBH itu sangat berdampak besar bagi penanganan kasus ketidakadilan yang sering terjadi dalam proses pengadilan.¹⁵ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah artikel tersebut tidak membahas proses berdirinya LBH itu sendiri, apalagi membahas siapa tokoh dilakib berdirinya LBH. Tetapi titik tolaknya lebih menekankan pada pembahasan peran penting LBH saja.

¹⁵ Mustika Prabaningrum Kusumawati, *“Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin,” ARENA HUKUM 9 (2016).*

E. Metode Penelitian

Sejarah sebagai ilmu tentunya ia memiliki syarat-syarat ilmu itu sendiri seperti memiliki objek kajian tersendiri, harus bersistem, mempunyai metode dan bersifat umum.¹⁶ Metode dalam suatu ilmu berfungsi sebagai suatu alat dalam proses penelitian supaya hasil daripada penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini tentunya penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang mana tahapan dan proses kerjanya sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahap awal dalam metode penelitian sejarah ini dimaksudkan untuk menemukan sumber sejarah sebagai bahan dalam menyusun penelitian, sebab heuristik berasal dari bahasa latin *heuriskein*, artinya sama dengan *to find* yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi menvari dahulu.¹⁷ Sumber sejarah sendiri kemudian dapat dibagi menjadi dua menurut bahannya: tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan menurut urutan penyampaiannya dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder.¹⁸

Sumber sejarah yang diambil penulis untuk penelitian tentang ***“Peran Adnan Buyung Nasution Dalam Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Di Indonesia 1969-1980”*** ini berupa beberapa buku karya Adnan Buyung Nasution, surat kabar yang relevan dengan penelitian, dan dokumentasi sezaman berupa foto-foto. Proses pencarian sumber ini dilakukan dengan mengunjungi Perpustakaan Batu Api Jatinangor, mengakses halaman internet dari beberapa surat kabar seperti *Tempo*, *Kompas*, maupun Perpustakaan, menghubungi lembaga terkait seperti PERADIN, YLBHI, LBH Jakarta, dan LBH Bandung, serta menghubungi beberapa rekan dan Akademisi yang

¹⁶ Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, ed. Nia Januarini (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2016).

¹⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).

mempunyai informasi seputar topik penelitian yang saat ini ditulis. Jika diuraikan secara detail maka hasilnya akan terlihat sebagai berikut:

a. Sumber Primer

1) Surat Kabar

- a) Indonesia Raya, *Perubahan Tempat Resepsi Kongres Peradin*, 19_8_1969.
- b) Indonesia Raya, *Pernyataan Peradin: Rule Of Law Masih Belum Berhasil*, 22_8_1969.
- c) Harian KAMI, *Bujung Nasution SH Resmi Pembela*, 19_8_1969.
- d) Harian KAMI, *Peradin Minta Tahanan "Tanpa Izin" Dibebaskan*, 22_8_1969.
- e) Harian KAMI, *"Legal Aid" Mulai Buka Praktek*, 02_4_1971.
- f) Harian KAMI, *"Gubernur Lantik Anggota2 Legal Aid*, 30_3_1971.
- g) Kompas, *Lembaga Bantuan Hukum/Pembela Umum Terbentuk di Djakarta*, 30_3_1971.
- h) Kompas, *Sebaiknya Masyarakat Turut Bertanggungjawab terhadap Perkembangan LBH*, 11_2_1976.
- i) Kompas, *Tak Lelah Mematangkan Demokrasi*, 10_27_2005.

2) Buku

- a) Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.

- b) Adnan Buyung Nasution, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti: Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto*, Jakarta, Aksara Karunia.
- c) Adnan Buyung Nasution, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti: Menabur Benih Reformasi*, Jakarta, Aksara Karunia.
- d) Adnan Buyung Nasution, 2011, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta, Kompas.
- e) Ali Sadikin, 1977, *Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*, Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- f) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012, *Verboden Voor Honden En In Landers dan Lahirlah LBH*, Jakarta, YLBHI.

3) Foto

- a) Tempo, 1971, *Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Adnan Buyung Nasution ketika menerima lima hadiah vespa dari Partai Golkar di Kantor LBH*, Jakarta.
- b) Tempo, 1971, *Ali Sadikin Berada di Depan Rumahnya*, Jakarta
- c) Tempo, 1973, *Pengacara Yap Thiam Hien bersama Adnan Buyung Nasution dan Hoegeng Iman Santoso saat pengujian calon pengurus LBH*, Jakarta.
- d) Tempo, 1980, *Ketua Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adnan Buyung Nasution dan para pengurus di depan kantor LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta*.

- e) Tempo, 1971, *LBH bersama warga memblokade jalan yang dilalui PGT dan orang-orang proyek dari PT Berdikari*, Jakarta.

b. Sumber Sekunder

1) Buku

- a) Frans Hendra Winarta, 2011, *“Bantuan Hukum: hak untuk didampingi penasihat hukum bagi semua warga negara”*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- b) Khabib Basori dan Nur Khoiro Umatin, 2018, *“Lembaga HAM di Indonesia”*, Klaten, Cempaka Putih.
- c) Baskara T. Wardaya, dkk, 2007, *“Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia”*, Jakarta, ELSAM.
- d) Machful Indra Kurniawan, 2019, *“Demokrasi dan HAM di Indonesia”*, Sidoarjo, UMSIDA PRESS.
- e) Aman, 2015, *“Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998”*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- f) M. C. Ricklefs, *“Sejarah Indonesia Modern 1200-2004”*, Jakarta, Serambi, 2015.
- g) Tempo, *“Adnan Buyung Nasution Penjaga Markah Hukum yang Berkarir dari Melayani Masyarakat”*, Jakarta, Tempo, 2022.
- h) Tempo, *“Pasang Surut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia”*, Jakarta, Tempo, 2023.

- i) Aman, *Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Yogyakarta, PP Pujangga Press. 2013.

2) Website

- a) *Perjalanan Sang Filsuf Jawa di Bandung R.M. Sosrokartono*, (2022), dalam website;

<https://bandungbergerak.id/article/detail/2149/bandung-hari-ini-akhir-perjalanan-sang-filsuf-jawa-di-bandung-r-m-p-sosrokartono>.

- b) *Pendekatan PKI Terhadap Organisasi Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar*, (2016), dalam website;

<https://g30s-pki.com/strategi-front-persatuan-nasional-4-pendekatan-pki-terhadap-organisasi-pemuda-mahasiswa-dan-pelajar/>

- c) *Adnan Buyung Nasution: Bapak Advokat dan Pelopor Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Untuk Rakyat Tidak Mampu*, (2022),

https://issuu.com/lk2fhui/docs/adnan_buyung_nasution_bapak_advokat_indonesia_dan.

- d) *Sejarah Peradin*, (2020),

<https://www.peradinbanten.id/profile-peradin/>.

- e) *50 Tahun Peristiwa Malari, Salah Satu Ikon Demonstrasi Mahasiswa*, (2024),

<https://nasional.tempo.co/read/1821462/50-tahun-peristiwa-malari-salah-satu-ikon-demonstrasi-mahasiswa>.

f) *Jejak Advokasi YLBHI dan LBH Jakarta, (2017),*

<https://tirto.id/jejak-advokasi-ylbhi-dan-lbh-jakarta-cwSm>.

1. Kritik

Setelah berbagai sumber berhasil dikumpulkan dalam tahapan heuristik, sangat perlu langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu kritik atas sumber-sumber sejarah tersebut sebagai upaya dalam meraih kredibilitas dan autentisitas. Kritik dibagi menjadi dua jenis yaitu kritik ekstern dan intern.¹⁹ Dalam kritik ekstern penulis melihat aspek pengarang, penerbit dan tahun terbit terhadap sumber sejarah yang penulis temukan. Sedangkan dalam kritik intern penulis memverifikasi informasi berupa isi dari sumber yang penulis dapatkan kemudian dikomparasikan dengan sumber-sumber yang lain supaya informasi yang didapatkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

a. Kritik Ekstern

- 1) Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES. Buku ini termasuk ke dalam jenis sumber primer sebab ditulis langsung oleh tokoh yang sedang penulis teliti, bukunya diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 1981 dan sekarang sudah terlihat lusuh dari bentuk fisiknya. Namun masih bisa dibaca dengan jelas.
- 2) Adnan Buyung Nasution, 2004, *Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto*, Jakarta, Aksara Karunia. Buku ini juga merupakan sumber primer, otobiografi jilid pertama langsung dari Adnan Buyung Nasution yang penulisannya dibantu oleh Ramadhan KH dan Nina Pane. Diterbitkan tahun 2004 oleh

¹⁹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Hal. 77.

penerbit Aksara Karunia, kertas yang digunakan masih sangat baik dan teks bisa dibaca dengan sangat jelas.

- 3) Adnan Buyung Nasution, 2004, *Menabur Benih Reformasi*, Jakarta, Aksara Karunia. Buku ini juga merupakan sumber primer, otobiografi jilid kedua dari Adnan Buyung Nasution yang penulisannya dibantu oleh Ramadhan KH dan Nina Pane. Diterbitkan tahun 2004 oleh penerbit Aksara Karunia, kertas yang digunakan masih sangat baik dan teks bisa dibaca dengan sangat jelas.
- 4) Adnan Buyung Nasution, 2011, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta, Kompas. Dilihat dari bentuk fisiknya buku ini masih sangat bagus dan bisa dibaca dengan jelas. Buku ini adalah sekumpulan tulisan dari Buyung yang dimuat dalam media Kompas dan dijadikan buku berjudul *Demokrasi Konstitusional*.
- 5) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012, *Verboden Voor Honden En In Landers dan Lahirlah LBH*, Jakarta, YLBHI. Buku ini didapatkan langsung dari website <https://ylbhi.or.id>, berupa *soft file*. Tulisan dan isinya bisa terlihat secara jelas. Buku ini adalah catatan 40 tahun sejarah gerakan bantuan hukum LBH yang di dalamnya memuat kesaksian serta beberapa tulisan tokoh-tokoh LBH.
- 6) Ali Sadikin, 1977, *Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*, Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Buku ini didapatkan berupa *soft file* di website Perpustakaan Universitas Michigan. Dari segi tampilan, buku ini masih terlihat bagus dan sangat jelas ketika dibaca meskipun diterbitkan pada tahun 1977. Buku ini merupakan catatan dari

H. Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 1966 – 1977 yang diterbitkan oleh Pemda Khusus Ibukota Jakarta. Karena ditulis langsung oleh H. Ali Sadikin dan beliau sezaman dengan Adnan Buyung Nasution saat mendirikan LBH, maka buku ini termasuk sumber primer.

- 7) Indonesia Raya, *Perubahan Tempat Resepsi Kongres Peradin*, 19_8_1969. Surat kabar ini didapatkan dari website <http://khastara.perpusnas.go.id>. Kertasnya berwarna kuning dan ditulis dengan tinta hitam, serta tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Surat kabar ini diterbitkan pada tanggal 19 Agustus tahun 1969.
- 8) Indonesia Raya , *Pernyataan Peradin: Rule Of Law Masih Belum Berhasil*, 22_8_1969. Surat kabar ini didapatkan dari website <http://khastara.perpusnas.go.id>. Kertasnya berwarna kuning dan ditulis dengan tinta hitam, serta tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Surat kabar ini diterbitkan pada tanggal 22 Agustus tahun 1969.
- 9) Harian KAMI, *Bujung Nasution SH Resmi Pembela*, 19_8_1969. Surat kabar ini didapatkan dari website <http://khastara.perpusnas.go.id>. Kertasnya berwarna kuning dan ditulis dengan tinta hitam, serta tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Surat kabar ini diterbitkan pada tanggal 19 Agustus tahun 1969.
- 10) Harian KAMI, *Peradin Minta Tahanan “Tanpa Izin” Dibebaskan*, 22_8_1969. Surat kabar ini didapatkan dari website <http://khastara.perpusnas.go.id>. Kertasnya berwarna kuning dan ditulis dengan tinta hitam, serta tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Surat kabar ini diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 1969.

- 11) Harian KAMI, "*Gubernur Lantik Anggota2 Legal Aid, 30_3_1971*". Surat kabar ini didapatkan dari website <http://khastara.perpusnas.go.id>. Kertasnya berwarna kuning dan ditulis dengan tinta hitam, serta tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Surat kabar ini diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1971.
- 12) Harian KAMI, "*Legal Aid*" *Mulai Buka Praktek, 02_4_1971*". Surat kabar ini didapatkan dari website <http://khastara.perpusnas.go.id>. Kertasnya berwarna kuning dan ditulis dengan tinta hitam, serta tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Surat kabar ini diterbitkan pada tanggal 2 April 1971.
- 13) Kompas, *Lembaga Bantuan Hukum/Pembela Umum Terbentuk di Djakarta, 30_3_1971*. Surat kabar ini didapatkan dari Perpustakaan Nasional RI Salemba. Kertasnya berwarna putih dan ditulis dengan tinta hitam, serta tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Surat kabar ini diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1971.
- 14) Kompas, *Sebaiknya Masyarakat Turut Bertanggungjawab terhadap Perkembangan LBH, 11_2_1976*. Surat kabar ini didapatkan dari Perpustakaan Nasional RI Salemba. Kertasnya berwarna putih dan ditulis dengan tinta hitam, serta tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Surat kabar ini diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1976.
- 15) Kompas, *Tak Lelah Mematangkan Demokrasi, 27_10_2005*. Surat kabar ini didapatkan dari Perpustakaan Nasional RI Salemba. Kertasnya berwarna putih dan ditulis dengan tinta hitam, serta tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Surat kabar ini diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2005.

- 16) Tempo, 1971, *Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Adnan Buyung Nasution ketika menerima lima hadiah vespa dari Partai Golkar di Kantor LBH, Jakarta*. Foto ini didapatkan dari website <https://datatempo.co>. Foto ini adalah sumber primer karena dipotret tahun 1971, artinya sejaman dengan waktu pembahasan penelitian ini. Secara tampilan foto ini terlihat jelas dan berwarna hitam-putih.
- 17) Tempo, 1973, *Pengacara Yap Thiam Hien bersama Adnan Buyung Nasution dan Hoegeng Iman Santoso saat pengujian calon pengurus LBH, Jakarta*. Foto ini didapatkan dari website <https://datatempo.co>. Foto ini adalah sumber primer karena dipotret tahun 1973, artinya sejaman dengan waktu pembahasan penelitian ini. Secara tampilan foto ini terlihat jelas dan berwarna hitam-putih.
- 18) Tempo, 1971, *Ali Sadikin Berada di Depan Rumahnya, Jakarta*. Foto ini didapatkan dari website <https://datatempo.co>. Foto ini adalah sumber primer karena dipotret tahun 1971, artinya sejaman dengan waktu pembahasan penelitian ini. Secara tampilan foto ini terlihat jelas dan berwarna hitam-putih.
- 19) Tempo, 1980, *Ketua Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adnan Buyung Nasution dan para pengurus di depan kantor LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta*. Foto ini didapatkan dari website <https://datatempo.co>. Foto ini adalah sumber primer karena dipotret tahun 1980, artinya sejaman dengan waktu pembahasan penelitian ini. Secara tampilan foto ini terlihat jelas dan berwarna hitam-putih.
- 20) Tempo, 1971, *LBH bersama warga memblokade jalan yang dilalui PGT dan orang-orang proyek dari PT Berdikari,*

Jakarta. Foto ini didapatkan dari website <https://datatempo.co>. Foto ini adalah sumber primer karena dipotret tahun 1971 ketika tahun peristiwa terjadi. Secara tampilan foto ini terlihat jelas dan berwarna hitam-putih.

b. Krittik Intern

- 1) Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES. Buku ini berisi pemikiran Adnan Buyung Nasution terkait Bantuan Hukum di Indonesia, segala faktor penghambat pembentukannya serta berbagai permasalahan kesadaran hukum juga dibahas olehnya. Dari buku ini bisa tergambar mengapa LBH sangat penting dibentuk saat waktu itu.
- 2) Adnan Buyung Nasution, 2004, *Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto*, Jakarta, Aksara Karunia. Buku ini merupakan Otobiografi jilid pertama dari Adnan Buyung Nasution. Buku ini berisi sejarah hidup dari Buyung sejak masa kecil sampai dirinya bebas sebagai tahanan Peristiwa Malari.
- 3) Adnan Buyung Nasution, 2004, *Menabur Benih Reformasi*, Jakarta, Aksara Karunia. Buku ini merupakan kelanjutan dari jilid pertama tadi, yang isi pembahasannya tentang sejarah hidup Buyung pasca Peristiwa Malari sampai dirinya berperan dalam penanganan Peristiwa Berdarah Trisakti.
- 4) Adnan Buyung Nasution, 2011, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta, Kompas. Buku ini berisi kumpulan pemikiran dari Adnan Buyung Nasution seputar demokrasi yang ia tuliskan dan terbitkan di media koran Kompas.
- 5) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012, *Verboden Voor Honden En In Landers dan Lahirlah LBH*,

Jakarta, YLBHI. Buku ini adalah catatan 40 tahun sejarah gerakan bantuan hukum LBH. Isinya berupa catatan tentang sejarah awal bagaimana terbentuknya LBH hingga bagaimana LBH mengarungi 40 tahun perjalanan hidupnya. Catatan dari buku ini ditulis oleh berbagai tokoh LBH itu sendiri. Meskipun diterbitkan pada tahun 2012, isinya autentik dan kredibel karena ditulis oleh tokoh-tokoh yang memang hidup sezaman dengan Buyung sebagai tokoh sentral penelitian ini. Misalnya seperti Abdul Rahman Saleh dan Toety.

- 6) Ali Sadikin, 1977, *Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*, Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Secara kredibilitas buku ini bisa sangat dipercaya sebab pada kata pengantar bukunya ditegaskan bahwa buku ini ditulis oleh H. Ali Sadikin sebagai sosok Gubernur yang sezaman dan dekat dengan Adnan Buyung Nasution. Buku ini berisi catatan atas berbagai kebijakan dari segala aspek yang dikeluarkan oleh H. Ali Sadikin ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 1966-1977. Bukan hanya itu, isinya juga mencakup alasan yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan dibuat serta pencapaian apa saja yang dapat diraih oleh H. Ali Sadikin.
- 7) Indonesia Raya, *Perubahan Tempat Resepsi Kongres Peradin, 19_8_1969..* Dalam surat kabar ini berisi tentang informasi perubahan tempat kongres ke-III PERADIN. Pada hari pertama dan kedua kongres berlangsung di Lembaga Administrasi Negara, sedangkan di hari ketiga tempatnya pindah ke Panti Perwira.
- 8) Indonesia Raya , *Pernyataan Peradin: Rule Of Law Masih Belum Berhasil, 22_8_1969.* Surat kabar ini berisi

pemberitaan mengenai hasil dari kongres ke-III PERADIN. Salah satu hasilnya yaitu menetapkan struktur kepengurusan yang baru dan dewan kehormatan. Selain itu juga isinya berupa pernyataan PERADIN yang menilai bahwa *Rule Of Law* di Indonesia belum berhasil.

- 9) Harian KAMI, *Bujung Nasution SH Resmi Pembela*, 19_8_1969. Surat kabar ini berisi informasi pengangkatan Buyung secara resmi menjadi Advokat berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman. Selain itu juga berisi informasi mengenai akan adanya LBH serta bagaimana debut pertama kali Buyung menjadi Advokat.
- 10) Harian KAMI, *Peradin Minta Tahanan "Tanpa Izin" Dibebaskan*, 22_8_1969. Surat ini berisi pemberitaan hasil kongres ketiga PERADIN. Hasilnya mengenai rencana pembentukan LBH, pernyataan sikap PERADIN atas situasi hukum di Indonesia, serta hasil pemilihan struktur kepengurusan baru PERADIN.
- 11) Harian KAMI, *"Gubernur Lantik Anggota2 Legal Aid*, 30_3_1971. Surat kabar ini berisi pemberitaan tentang pelantikan para pengurus LBH yang diketuai oleh Buyung. Selain itu juga di dalamnya memuat sambutan dari Ali Sadikin Gubernur DK Jakarta ketika saat pelantikan.
- 12) Harian KAMI, *"Legal Aid" Mulai Buka Praktek*, 02_4_1971. Surat kabar ini berisi pemberitaan tentang LBH yang mulai beroperasi melayani masyarakat. Pengumuman yang dibuat LBH itu disiarkan saat setelah melakukan selamat sebagai bentuk dibukanya kantor LBH di Jln. Ketapang.
- 13) Kompas, *Lembaga Bantuan Hukum/Pembela Umum Terbentuk di Djakarta*, 30_3_1971. Surat kabar ini berisi

pemberitaan tentang pelantikan serta pengumuman LBH mulai beroperasi melayani masyarakat. Selain itu juga di dalamnya berisi informasi mengenai struktur kepengurusan di LBH.

- 14) Kompas, *Sebaiknya Masyarakat Turut Bertanggungjawab terhadap Perkembangan LBH*, 11_2_1976. Surat kabar ini berisi pemberitaan tentang amanat Ali Sadikin Gubernur DKI Jakarta terhadap masyarakat untuk ikut terlibat mengembangkan LBH supaya LBH tidak terlalu bergantung pada Pemda.
- 15) Kompas, *Tak Lelah Mematangkan Demokrasi*, 27_10_2005. Surat kabar ini berisi penggalan kisah Buyung saat dirinya melakukan pembelaan terhadap warga Simprug tahun 1971 lalu. Sumber ini dinilai primer sebab dituturkan langsung oleh Buyung sebagai pelaku sejarah.
- 16) Tempo, 1971, *Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Adnan Buyung Nasution ketika menerima lima hadiah vespa dari Partai Golkar di Kantor LBH*, Jakarta. Terlihat dalam foto ini Ali Moertopo yang datang ke acara pembukaan LBH yang resmi beroperasi pada tanggal 1 April 1971. Ali Moertopo datang untuk mewakili Golkar memberikan bantuan 5 buah Vespa kepada LBH.
- 17) Tempo, 1971, *Ali Sadikin Berada di Depan Rumahnya*, Jakarta. Foto ini merupakan dokumentasi Ali Sadikin Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1971 ketika ia berada di depan rumahnya.
- 18) Tempo, 1973, *Pengacara Yap Thiam Hien bersama Adnan Buyung Nasution dan Hoegeng Iman Santoso saat pengujian calon pengurus LBH*, Jakarta. Foto ini memuat dokumentasi dari proses pengujian calon pengurus LBH yang saat itu diuji

oleh Buyung, Yap Thiam Hien dan Hoengeng. Dipotret tahun 1973.

- 19) Tempo, 1980, *Ketua Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adnan Buyung Nasution dan para pengurus di depan kantor LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta*. Terlihat dalam foto ini sosok Buyung bersama kawan-kawan pengurus LBH ketika berdiri berjejer di halaman kantor LBH di Jln. Diponegoro.
- 20) Tempo, 1971, *LBH bersama warga memblokade jalan yang dilalui PGT dan orang-orang proyek dari PT Berdikari, Jakarta*. Tampak dalam foto tersebut warga Simprug dan LBH sedang memblokade jalan yang dilewati oleh orang-orang proyek PT Berdikari dan Pasukan Gerak Tjepat (PGT).

2. Interpretasi

Tahapan ini adalah tahap penafsiran atas sekumpulan data yang penulis temukan dari berbagai sumber sejarah. Karena tanpa penafsiran dari penulis, data tidak dapat berbicara. Analisis dan sintesis menjadi metode utama dalam proses interpretasi dimana semua data yang ditemukan dianalisis atau diuraikan kemudian setelah itu baru disatukan atau disintesiskan sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan itu bersifat objektif.

Dalam tahapam ini penulis menggunakan teori “The Great Mean” atau teori orang besar milik Thomas Caryle. Menurutny faktor utama dalam proses gerak sejarah itu disebabkan karena adanya peran dan pengaruh dari tokoh-tokoh besar. Dalam teori ini menjelaskan bahwasannya proses gerak dan perubahan sejarah itu bergantung pada orang besar dan tokoh yang berperan didalamnya. Kemudian juga dua hal yang menjadi indikator bahwa tokoh tersebut dinilai besar yaitu

mempunyai pengetahuan yang mendalam serta gerakan yang berpengaruh besar.²⁰ Buyung memiliki kedua hal tersebut, hal itu dibuktikan dengan berdirinya LBH yang menjadi perpaduan antara gerakan dan gagasannya.

Maka dalam hal ini Adnan Buyung Nasution adalah seorang tokoh yang besar pada masanya, beliau sebagai pendiri dari LBH pertama di Indonesia, pernah menjadi anggota *Commission Of Jurist (IJC)*, menjadi dewan penasihat dari *International Advisory Council Of Huridocs dan International Advisory Council of SIM (Study Informasi Mensen Rechten)*,²¹ serta pernah juga menjadi Ketua KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), Kepala Humas Kejaksaan Agung, Anggota DPRS/MPRS dan Ketua DPP Peradin. Dengan berbagai aktivitas yang malang melintang serta kritiknya yang tajam terhadap pemerintahan khususnya masalah ketidakadilan hukum, Adnan Buyung Nasution sangat diperhitungkan saat pemerintahan rezim Soeharto.

3. Historiografi

Historiografi adalah tahapan akhir dalam sebuah penelitian sejarah, dimana dalam tahapan ini yaitu berupa pemaparan fakta yang diambil dari berbagai sumber sejarah yang sudah diseleksi dan diinterpretasikan sebelumnya. Fakta yang ditemukan seorang peneliti sejarah itu kemudian disusun serta disampaikan melalaui bahasa, dalam hal ini berbentuk tulisan yang harus mengandung pola sinkronik dan diakronik sehingga hasilnya berupa cerita. Aspek kronologi dalam penulisan sejarah mesti seorang peneliti perhatikan sebab kronologi menjadi aspek yang sangat penting dalam historiografi.²²

²⁰ Ajid Thohir and Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah Profetik, Spekulatif, Dan Kritis* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019). Hal. 82.

²¹ Adnan Buyung Nasution, *Menabur Benih Reformasi* (Jakarta: Aksara Karunia, 2004).

²² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Hal. 80.

Adapun Penyusunan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kemudian kajian pustaka serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II Bagian ini membahas tentang biografi dari Adnan Buyung Nasution mulai dari Riwayat hidupnya sejak kecil, pendidikan yang dilalui, kiprahnya dalam dunia hukum di Indonesia serta karya pemikiran yang beliau hasilkan.

BAB II Bagian ini membahas aktivitas Adnan Buyung Nasution sebelum bergabung dan terbentuknya PERADIN, serta menjelaskan peran beliau di dalamnya seperti menyampaikan gagasan pembentukan LBH di Kongres PERADIN. Kemudian juga pada bagian ini membahas bagaimana Peran Adnan Buyung Nasution dalam proses pembentukan LBH dan dinamika yang dialami beliau bersama LBH itu sendiri serta dampak kehadiran LBH bagi dunia hukum di Indonesia.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

